



KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 149 TAHUN 2021
TENTANG
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN OPERASI INTELIJEN
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang perencanaan kegiatan dan operasi intelijen di bidang penanggulangan terorisme, perlu menetapkan Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Operasi Intelijen di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;

b. bahwa terdapat perbedaan harga satuan pokok antar daerah yang akan digunakan dalam proses perencanaan program dan anggaran berdasarkan harga pasar yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang

- Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/PMK.02/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 Tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1680).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN OPERASI INTELIJEN DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME.

KESATU : Harga Satuan Pokok (HSP) Kegiatan dan Operasi Intelijen adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kegiatan dan operasi intelijen di lingkungan Badan nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

- KEDUA : HSP Kegiatan dan Operasi Intelijen tidak termasuk biaya tiket pesawat dan sewa kendaraan operasional.
- KETIGA : HSP Kegiatan dan Operasi Intelijen berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Kepala BNPT ini.
- KEEMPAT : Dalam hal belum ditetapkan dalam HSP atau terjadi perbedaan besaran biaya di dalam HSP dengan usulan biaya yang akan dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan dan/atau satuan tugas (satgas) intelijen, maka usulan tersebut digunakan dengan memperhitungkan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan secara wajar dengan menganut prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- KELIMA : Dalam hal penggunaan usulan biaya yang berbeda dari HSP dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan oleh penanggung jawab pelaksana kegiatan dan/atau satgas.
- KEENAM : Harga Satuan Pokok (HSP) Kegiatan dan Operasi Intelijen dikelompokkan dalam dua bagian yaitu:
- a. Dalam negeri meliputi 4 (empat) wilayah (regional), yaitu:
 1. Wilayah I : Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten;
 2. Wilayah II : Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 3. Wilayah III : Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Maluku, dan Provinsi Maluku Utara;

4. Wilayah IV : Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat.
- b. Luar negeri meliputi 4 (Empat) wilayah (regional), yaitu:
1. Wilayah Amerika dan Eropa : meliputi negara-negara yang berada di wilayah Amerika dan Eropa (Non Timur Tengah);
 2. Wilayah Asia dan Pasifik: meliputi negara-negara yang berada di wilayah Asia dan Pasifik (Non Timur Tengah);
 3. Wilayah Afrika : meliputi negara-negara yang berada di wilayah Afrika (Non Timur Tengah);
 4. Wilayah Timur Tengah: meliputi negara-negara yang tergabung dalam kelompok negara di Timur Tengah.

KETUJUH : Penerapan HSP sebagaimana dimaksud DIKTUM KETIGA dilakukan pada kegiatan dan operasi yang telah ditetapkan oleh Kepala BNPT.

KEDELAPAN : Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 2 Juni 2021

**KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA,**

